



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 11 Februari 1949 (umur 70 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **Kamaruddin,S.H., M.H., dan Darwis.K,S.H., M.H.**, keduanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 149.B Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 28/SK/2019/PA.Prg. tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1937, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT 3**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat III;
- TERGUGAT 4**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1979, agama , pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat IV;
- TERGUGAT 5**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat V;
- TERGUGAT 6**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat VI;
- TERGUGAT 7**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat VII;
- TERGUGAT 8**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat VIII;
- TERGUGAT 9**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat IX;
- TERGUGAT 10**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1941, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat X;

Halaman 2 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 11, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat XI;

TERGUGAT 12, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1995, agama , pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat XII;

TERGUGAT 13, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat XIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasa hukumnya, Para Tergugat dan memeriksa alat buktinya, baik berupa surat maupun para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 11 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Candu bin Lapoceng semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang perempuan bernama I Lahi binti Cangga;
2. Bahwa semasa perkawinan Candu bin Lapoceng dengan Istrinya I Lahi binti Cangga dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

- a. PENGGUGAT
- b. ANAK 2
- c. TERGUGAT 7
- d. TERGUGAT 8
- e. TERGUGAT 9

Halaman 3 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. ANAK 6
 - g. TERGUGAT 13;
3. Bahwa Candu bin Lapoceng meninggal dunia pada tahun 1987 dan istrinya I Lahi binti Cangga meninggal dunia pada tahun 2007;
 4. Bahwa anak kedua dari perkawinan Almarhum Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga yang bernama ANAK 2 meninggal dunia pada tahun 2016;
 5. Bahwa semasa hidupnya ANAK 2 menikah sekali saja dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT 1;
 6. Bahwa semasa perkawinan ANAK 2 dengan TERGUGAT 1 dikaruniai 5 orang anak yang ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama
 - a. TERGUGAT 2
 - b. CUCU KEDUA
 - c. TERGUGAT 4
 - d. TERGUGAT 5
 - e. TERGUGAT 6;
 7. Bahwa anak kedua dari perkawinan ANAK 2 dengan TERGUGAT 1 yang bernama CUCU KEDUA meninggal dunia tahun 2016;
 8. Semasa hidupnya almarhum CUCU KEDUA menikah sekali saja dengan seorang perempuan bernama TERGUGAT 3 (Tergugat III) dan dari pernikahan Tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :
 - a. CICIT 1 bin CUCU KEDUA
 - b. CICIT 2 binti CUCU KEDUA ;
 9. Bahwa anak ke 6 (enam) dari perkawinan Almarhum Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga yang bernama ANAK 6 meninggal dunia pada tahun 2014;
 10. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ANAK 6 menikah sekali saja dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT 10;
 11. Bahwa semasa perkawinan Almarhumah ANAK 6 dengan TERGUGAT 10 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama:

Halaman 4 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TERGUGAT 11
 - b. TERGUGAT 12
12. Bahwa Almarhum Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:
- 12.1. Tanah Persawahan seluas 43 Are yang terletak di Tosulo, Desa Massulo Walie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sawah H. Tamaring
 - Sebelah Timur : Sawah La Sama
 - Sebelah Selatan : Saluran Air
 - Sebelah Barat : Sawah Sahid
 - 12.2. Tanah Persawahan seluas 13 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulo walie, kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sawah A. Ahmad
 - Sebelah Timur : Sawah La Samad
 - Sebelah Selatan : Sawah La Manka
 - Sebelah Barat : Sawah Hj. Suarni
13. Bahwa objek pada poin 12.1 dan 12.2 tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa;
14. Bahwa objek sengketa tersebut diatas merupakan harta milik Candu bin Lapoceng yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, yang sekarang kesemuanya merupakan harta peninggalan Candu bin Lapoceng yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris Candu bin Lapoceng;
15. Bahwa objek sengketa tersebut diatas untuk sementara dikuasai oleh TERGUGAT 8 (Tergugat VIII);
16. Bahwa oleh karena objek sengketa yang disebutkan diatas adalah harta peninggalan Almarhum Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga, maka patut oleh pengadilan agama Pinrang untuk menetapkan objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum Candu

Halaman 5 dari 49 putusan Nomor



bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga yang harus dibagi kepada para ahli waris Almarhum Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga yang berhak;

17. Bahwa penggugat khawatir dengan adanya gugatan harta warisan ini para tergugat berupaya menjual atau memindahtangankan dan atau mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan objek sengketa poin 12.1 dan 12.2 tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu patut dan beralasan serta berdasar hukum jika penggugat memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, kiranya memerintahkan juru sita pengadilan Agama Pinrang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa poin 12.1 dan 12.2 tersebut di atas;

18. Bahwa oleh karena objek sengketa poin 12.1 dan 12.2 tersebut diatas adalah belum pernah dibagi secara Hukum Kewarisan (Hukum Faraid), karenanya patut dan wajar bilamana penggugat meminta dan memohon kepada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang agar segala macam surat-surat yang berada dalam penguasaan para tergugat atau siapa saja yang ada kaitannya dengan objek sengketa tersebut diatas baik atas nama para tergugat atau orang lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat serta menghukum siapa saja yang ada kaitannya dengan objek perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

19. Bahwa untuk menghindari jangan sampai para tergugat tidak mau melak^{ANAK} 2kan isi putusan dalam perkara ini, karenanya wajar dan patut bilamana penggugat memohon dan meminta kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang kiranya para tergugat dibebani secara tanggung renteng kewajiban untuk membayar uang paksa (Dwang Som) dalam setiap hari kepada penggugat sebesar Rp, 1.000,000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas objek sengketa poin 12.1 dan 12.2 tersebut;
3. Menyatakan Almarhum Candu bin Lapoceng meninggal pada tahun 1987;
4. Menyatakan Almarhumah I Lahi binti Cangga meninggal pada tahun 2007;
5. Menyatakan PENGGUGAT, ANAK 2, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, ANAK 6, dan TERGUGAT 13 adalah ahli waris Almarhum Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga;
6. Menyatakan Almarhum ANAK 2 anak ke 2 (dua) dari perkawinan Almarhum Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga meninggal dunia tahun 2016;
7. Menyatakan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, CUCU KEDUA, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 adalah ahli waris dari ANAK 2;
8. Menyatakan Almarhum CUCU KEDUA anak kedua dari perkawinan ANAK 2 dengan TERGUGAT 1 yang bernama meninggal dunia tahun 2016;
9. Menyatakan TERGUGAT 3, CICIT 1, CICIT 2 adalah ahli waris dari CUCU KEDUA;
10. Menyatakan Almarhumah ANAK 6 anak ke 6 (enam) dari perkawinan Almarhum Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga meninggal dunia pada tahun 2014;
11. Menyatakan TERGUGAT 10, TERGUGAT 11, TERGUGAT 12 adalah ahli waris dari ANAK 6;

Halaman 7 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan undang-undang, bahwa objek sengketa poin 12.1 dan 12.2 adalah harta peninggalan Almarhum Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga;
13. Menetapkan bagian ANAK 6ng-ANAK 6ng ahli waris Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga atas objek sengketa poin 12.1 dan 12.2 berdasarkan hukum faraid;
14. Menetapkan bagian ANAK 6ng-ANAK 6ng ahli waris Almarhumah ANAK 2 atas bagiannya pada objek sengketa poin 12.1 dan 12.2 berdasarkan hukum faraid;
15. Menetapkan bagian ANAK 6ng-ANAK 6ng ahli waris Almarhumah CUCU KEDUA bin TERGUGAT 1 atas bagiannya pada objek sengketa poin 12.1 dan 12.2 berdasarkan hukum faraid;
16. Menetapkan bagian ANAK 6ng-ANAK 6ng ahli waris Almarhumah ANAK 6 atas bagiannya pada objek sengketa poin 12.1 dan 12.2 berdasarkan hukum faraid;
17. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Dan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kusa hukumnya dan Para Tergugat II, VIII serta Tergugat XIII telah datang menghadap di persidangan, sedang Para Tergugat I, III, sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat IX samoai dengan Tergugat XII tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kusanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 49 putusan Nomor



Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, juga telah dilakukan mediasi untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dalam hal ini menunjuk Drs.H.Kamaluddin,S.H., sebagai *mediator yang pertama* dan Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.,M.H., sebagai *mediator yang kedua* untuk berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 25 Maret 2019 dan tanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, baik melalui majelis hakim maupun mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 17 Januari 2019 dalam register perkara Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Prg. yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II membenarkan keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, karena tanah objek sengketa memang merupakan tanah warisan Almarhum Candu bin Lapoceng yang belum pernah dibagi kepada ahli waris dari Almarhum Candu bin Lapoceng;
- Bahwa berdasarkan segala apa yang telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat II memohon kepada uang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menetapkan tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan Almarhum Candu bin La Poceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga serta menetapkan bahagian ANAK 6ng-ANAK 6ng ahli

Halaman 9 dari 49 putusan Nomor



waris dari Almarhum Candu bin La Poceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga atas objek sengketa;

2. Tergugat VIII dan Tergugat XIII mengajukan Jawaban secara lisan pada dasarnya apa yang didalilkan oleh Tergugat VIII itu juga yang dimaksud oleh Tergugat XIII pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya sebagian diakui dan sebbagian dibantah pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada dasarnya dalil Penggugat pada point 1, 2, sampai dengan point 11 dalam posita gugatan penggugat diakui oleh Tergugat VIII dan Tergugat XIII;
- Bahwa dalil Penggugat pada point 12 angka 1 dan point 12 angka 2 diakui oleh Tergugat VIII dan Tergugat XIII sebagai objek sengketa warisan dari Almarhum Candu bin La Poceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga berupa tanah persawahan sebagaimana tersebut pada point 12.1 dan 12.2 dalam posita gugatan Penggugat;
- Bahawa yang dibantah oleh Tergugat VIII dan Tergugat XIII adalah sebagai beriku:
 - a. Bahwa tidak benar Tanah persawahan seluas 43 are, melainkan seluas 35 are yang terletak di Tasulo, Desa Massulo Walie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, demikian pula tanah persawahan seluas 13 are, melainkan seluas 12 are yang letak dan batasnya sebagaimana tersebut pada point 12.1 dan 12.2 dalam posita gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa tanah persawahan pada point 12.1 dan 12.2 dalam gugatan Penggugat tersebut, dikuasai oleh Tergugat VIII (TERGUGAT 8), karena Tergugat VIII membiayai semua proses pemakaman Almarhum Candu bin La Poceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, pada saat meninggal dunia, yang diperoleh atas jaminan sawah tersebut pada point 12.1, yang digadaikan oleh TERGUGAT 8 kepada Samsul Bahri sebanyak Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 49 putusan Nomor



c. Bahwa Tergugat VIII dan Tergugat XIII keberatan bila objek sengketa tersebut pada point 12.1 dan 12.2 dalam posita gugatan Penggugat, dibagi kepada ahli warinya, sepanjang jaminan atas objek sengketa tersebut sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) belum diserahkan kepada Tergugat VIII (TERGUGAT 8);

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat VIII dan Tergugat XIII tersebut, maka Tergugat VIII dan Tergugat XIII keberatan bila objek sengketa tersebut pada point 12.1 dan 12.2 dalam posita gugatan Penggugat, dibagi kepada ahli warinya, sepanjang jaminan gadai atas objek sengketa tersebut sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) belum diserahkan kepada Tergugat VIII (TERGUGAT 8);

Bahwa atas jawaban Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat XIII tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis bertanggal 24 Juli 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali mengenai dalil-dalil yang menguntungkan dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat mendalilkan bahwa "objek sengketa poin 12.1 bukan seluas 43 are sebagaimana gugatan penggugat, tetapi hanya seluas 35 are itupun sudah digadaikan sebanyak Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sebagai biaya kematian almarhum Candu bin Lapoceng yang di tanggung oleh TERGUGAT 8 (tergugat VIII) " adapun dalil tergugat tersebut adalah tidak benar dan menutupi fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan SPPT tanah objek sengketa poin 12.1 memiliki luas 43 are, serta tidak benar kalau tanah objek sengketa tersebut telah digadaikan, karena penggugat selaku ahli waris tidak pernah dimintai persetujuan ataupun mengetahui tanah objek sengketa tersebut pernah digadai;
3. Bahwa jawaban Tergugat mendalilkan bahwa "objek sengketa poin 12.2 bukan seluas 13 are sebagaimana gugatan penggugat, tetapi hanya seluas 12 are adapun dalil tergugat tersebut adalah sepengetahuan penggugat luas tanah objek sengketa poin 12.2 adalah 13 are, namun pada dasarnya

Halaman 11 dari 49 putusan Nomor



karena tergugat telah mengakui objek sengketa poin 12.2 ini sebagai harta peninggalan, maka persoalan luas yang sebenarnya akan ditentukan pada saat pemeriksaan setempat;

4. Bahwa jawaban Tergugat mendalilkan bahwa "membenarkan objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan ini adalah harta peninggalan dari Candu bin La Poceng dan Ilahi binti Cangga yang belum dibagi akan tetapi tergugat VIII dan Tergugat XIII hanya ingin membagi objek sengketa tersebut ketika telah diberi kompensasi sebesar RP.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) terhadap dalil tergugat tersebut penggugat tidak menaggapinya karena permintaan tergugat tersebut tidak memiliki dasar, sehingga kami selaku penggugat menyerahkan kepada yang mulia majelis hakim mengenai pembagian harta peninggalan Candu bin La Poceng dan Ilahi binti Cangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Dan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat, mengajukan duplik pada persidangan tanggal 24 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II membenarka semua dalil-dalil Penggugat, termasuk luas tanah pada point 12.1 dan point 12.2, letak dan batas-batasnya dalam gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak benar tanah tersebut pernah digadaikan oleh almarhum Candu, melainkan Tergugat VIII sendiri yang menggadaikan tanah tersebut kepada Agus alias Gusu sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), untuk dipakai Tergugat VIII membeli tanah kebun atas nama Darna di Tasulo, namun Tergugat II tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;

Halaman 12 dari 49 putusan Nomor



- Bahwa tidak benar Almarhum Candu telah menggadaikan tanah persawahan seluas 43 are tersebut, kepada Tergugat VIII, untuk biaya proses pemakaman Almarhum Candu, melainkan hanya akal-akalan saja oleh Tergugat VIII karena tidak ada bukti berupa kwitansi dan mengenai biaya proses pemakaman Almarhum Candu tersebut semua biaya dari anak-anaknya;
 - 2. Tergugat VIII dan Tergugat XIII mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 24 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada prinsipnya Tergugat VIII dan Tergugat XIII tetap pada dalil-dalil jawabannya, bahwa tidak benar objek sengketa pada point 12.1 dalam gugatan penggugat tanah persawahan seluas 43 are, melainkan seluas 35 are, demikian pula tidak benar objek seketa pada point 12.2 dalam gugatan penggugat tanah persawahan seluas 13 are, melainkan adalah 12 are;
 - Bahwa Tergugat VIII dan Tergugat XIII tetap mendalilkan bahwa tanah objek sengketa pada poin 12.1 dalam gugatan Penggugat, telah digadaikan untuk membiayai semua proses pemakaman Almarhum Candu bin La Poceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, pada saat meninggal dunia, oleh TERGUGAT 8 kepada Samsul Bahri sebanyak Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - c. Bahwa Tergugat VIII dan Tergugat XIII tetap keberatan bila objek sengketa tersebut pada point 12.1 dan 12.2 dalam posita gugatan Penggugat, dibagi kepada ahli warinya, sepanjang jaminan atas objek sengketa tersebut sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) belum diserahkan kepada Tergugat VIII (TERGUGAT 8);
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Tanah Persawahan dengan luas 43 are Nomor NOP.15.020.003.010-0022.0 tahun 2018 tanggal 30 September 2018, atas nama Lahi B Tjagga terletak di Kampung Tasulo, yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Pinrang. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi ANAK 6ng-ANAK 6ng di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam yaitu :

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Ulo, Dusun Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, anak dari Candu karena saksi adalah keponakan dari suami Penggugat;

- Bahwa semasa hidupnya Candu telah menikah satu kali dengan perempuan bernama I Lahi, namun saksi tidak mengetahui mengenai waktu kapan Candu dan I Lahi meninggal dunia, akan tetapi saksi mengetahui Candu bin Lapoceng lebih dahulu meninggal dunia dari pada istrinya bernama I Lahi dan keduanya meninggal di Tasulo, Pinrang;

- Bahwa Candu dengan I Lahi adalah suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai tujuh orang anak ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

1. PENGGUGAT;
2. ANAK 2;
3. TERGUGAT 7;
4. TERGUGAT 8;
5. ANAK 6;
6. TERGUGAT 9;
7. TERGUGAT 13;

- Bahwa dari tujuh orang anak Candu bin Lapoceng dengan I Lahi binti Cangga, sudah ada yang telah meninggal dunia, yaitu ANAK 6 dan ANAK 2

Halaman 14 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya ANAK 6 telah menikah satu kali dan telah mempunyai seorang anak, namun saksi tidak mengetahui nama suaminya dan anaknya tersebut;
- Baha ANAK 2 semasa hidupnya telah menikah dengan TERGUGAT 1 dan telah mempunyai lima orang anak, namun saksi hanya mengetahui anaknya yang bernama TERGUGAT 2 (Tergugat II), sedang yang lainnya saksi tidak mengetahunya;
- Bahwa suami ANAK 2 ANAK 6h Hidup bernama TERGUGAT 1 dan sampai sekarang belum pernah menikah setelah ANAK 2 meninggal dunia, yang sekarang bertempat tinggal di Tarakan bersama anaknya yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah biaya proses pemakaman Candu bin Lapoceng, namun saksi hanya mengetahui Candu bin Lapoceng dan I Lahi telah meninggal dunia dengan meninggalkan lima orang anak yang ANAK 6h hidup;
- Bahwa Candu bin Lapoceng dan I Lahi binti Cangga, meninggalkan harta berupa tanah persawahan seluas 43 are terletak di Tasulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah H. Tamring;
 - Sebelah Timur : Sawah La Sama;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Barat : Sawah H.Ambo Sahid;
- Bahwa disamping tanah persawahan tersebut, ANAK 6h ada satu petak sawah seluas 13 are, terletak berdekatan dengan objek tanah tersebut di atas yakni terletak di Tasulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah A.Ahmad;
 - Sebelah Timur : Sawah La Makka;
 - Sebelah Selatan : Saluran La Samad;
 - Sebelah Barat : Sawah Hj.Suarni;

Halaman 15 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah persawahan tersebut adalah tanah warisan I Lahi dari orang tuanya, yang dikuasai oleh TERGUGAT 8 karena TERGUGAT 8 adalah anak kandung Candu bin Lapoceng dengan I Lahi binti Cangga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat XIII menanggapi sebagian keterangan saksi yang menyatakan tanah sawah 43 are dan 13 are yang dikuasai oleh TERGUGAT 8 (Tergugat VIII), karena semasa hidup Candu bin Lapoceng dan I Lahi binti Cangga, saya anak Candu bin Lapoceng Tergugat XIII (TERGUGAT 13) hidup dalam satu rumah, namun sewaktu Candu bin Lapoceng meninggal dunia Tergugat XIII tidak sanggup membiayai biaya proses pemakaman Candu bin Lapoceng dan meminta bantuan kepada Tergugat VIII (TERGUGAT 8) untuk membiayai biaya pemakaman Candu tersebut sehingga TERGUGAT 8 mengambil tanah sawah 43 are dan 13 are tersebut sebagai jaminan;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang,; memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, anak dari Candu karena saksi adalah menantu Penggugat yaitu saksi sepupu satu kali dengan suami anak Penggugat;
- Bahwa bapak kandung Penggugat bernama Candu dan istrinya Candu bernama I Lahi, keduanya telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan Candu dan I Lahi meninggal dunia, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Candu lebih dahulu meninggal dunia dari pada I Lahi;
- Bahwa Candu dengan I Lahi semasa hidupnya, telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai tujuh orang anak ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :
 1. PENGGUGAT;
 2. ANAK 2;
 3. TERGUGAT 7;
 4. TERGUGAT 8;

Halaman 16 dari 49 putusan Nomor



5. ANAK 6;
6. TERGUGAT 9;
7. TERGUGAT 13;

- Bahwa dari tujuh orang anak Candu bin Lapoceng dengan I Lahi binti Cangga, sudah ada yang telah meninggal dunia, yaitu ANAK 2 dan ANAK 6;
- Bahwa semasa hidupnya ANAK 6 telah menikah satu kali dan telah mempunyai orang anak, namun saksi tidak mengetahui nama suaminya dan anaknya tersebut;
- Bahwa ANAK 2 semasa hidupnya telah menikah dan telah mempunyai lima orang anak, namun saksi tidak mengetahui nama suami dan nama kelima orang anaknya akan tetapi saksi mengetahui suami ANAK 2 dan anaknya tinggal dirantau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah biaya proses pemakaman Candu bin Lapoceng dan I Lahi binti Cangga, karena tidak hadir pada saat meninggalnya Candu dan I Lahi, namun saksi hanya mengetahui Candu bin Lapoceng lebih dahulu meninggal dunia dari pada I Lahi, demikian pula saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya proses pemakaman tersebut;
- Bahwa Candu bin Lapoceng dan I Lahi binti Cangga, meninggalkan harta berupa tanah persawahan seluas 43 are terletak di Tasulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah H. Tamring;
 - Sebelah Timur : Sawah La Sama;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Barat : Sawah Sahid;
- Bahwa disamping tanah persawahan tersebut, ANAK 6h ada satu petak sawah seluas 13 are, terletak berdekatan dengan objek tanah tersebut di atas yakni terletak di Tasulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah A.Ahmad;

Halaman 17 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah La Makka;
- Sebelah Selatan : Saluran La Samad;
- Sebelah Barat : Sawah Hj.Suarni;
- Bahwa tanah persawahan tersebut adalah tanah warisan I Lahi dari orang tuanya, yang dikuasai oleh TERGUGAT 8 karena TERGUGAT 8 adalah anak kandung Candu bin Lapoceng dengan I Lahi binti Cangga;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah warisan I Lahi yang diperoleh dari orang tuanya, yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu kepada anak-anak Candu dan I Lahi;

Bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat VII dan Tergugat XIII, telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Tanah Persawahan seluas 4.300 are Nomor NOP.73.15.020.003.010-0022.0 tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017, atas nama Lahi B Tjangga terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Tanah Persawahan dengan luas 1.200 are Nomor NOP.73.15.020.003.010-0020.0 tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017, atas nama Lahi B Tjangga terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gadai, Tasulo, tanggal 21 Januari 2007 yang diketahui oleh Kepala Dusun Tasulo, Desa Massulowalie, Kabupaten

Halaman 18 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang atas nama pihak pertama TERGUGAT 8 dan Pihak kedua Samsul Bahri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode T.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat VIII dan Tergugat XIII juga mengajukan tiga orang saksi ANAK 6ng-ANAK 6ng di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam yaitu :

1. SAKSI 3, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tasulo, Dusun Ulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat VIII bernama TERGUGAT 8 dan Tergugat XIII bernama TERGUGAT 13, karena saksi adalah suami Tergugat XIII;
- Bahwa saksi mengetahui status tanah persawahan seluas 43 are dan 13 are adalah milik Candu dan I Lahi, setelah saksi menikah dengan Tergugat XIII dan tinggal bersama Tergugat XIII, sebelum Candu meninggal dunia, tanah tersebut dijaminkan kepada orang lain bernama Dahlan dan telah ditebus oleh saksi;
- Bahwa tanah persawahan tersebut adalah berupa satu petak seluas 43 are terletak di Tasulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah H. Tamring;
 - Sebelah Timur : Sawah La Sama;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Barat : Sawah Sahid;

Sedang satu petak sawah seluas 13 are, terletak di Tasulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah A.Ahmad;
- Sebelah Timur : Sawah La Makka;
- Sebelah Selatan : Saluran La Samad;
- Sebelah Barat : Sawah Hj.Suarni;

Kedua objek sengketa tersebut dikuasai oleh TERGUGAT 8;

Halaman 19 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidupnya Candu tidak pernah ia sampaikan bahwa tanah objek sengketa tersebut telah digadaikan kepada orang lain, akan tetapi pada umumnya diketahui oleh keluarga bahwa tanah sawah tersebut telah digadaikan Candu kepada orang lain semasa hidupnya;
 - Bahwa Candu lebih dahulu meninggal dunia dari pada I Lahi dan biaya atau belanja penguburannya ketika Candu meninggal dunia adalah dibiayai oleh saksi dan anak Candu bernama TERGUGAT 13 dan TERGUGAT 8;
 - Bahwa pada saat I Lahi (istri Candu) sakit, waktu itu ANAK 6h serumah dengan saksi dan Tergugat XIII, I Lahi butuh uang untuk biaya perawatan dan pengobatan, namun saksi dan Tergugat XIII tidak punya biaya, maka saksi bersama Tergugat XIII meminta uang kepada TERGUGAT 8 dengan menjaminkan tanah sawah seluas 43 are dan 13 are tersebut, sehingga tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT 8;
 - Bahwa pada saat I Lahi sakit sampai I Lahi meninggal dunia hingga proses pemakamannya tidak ada biaya dari saudara-saudara Tergugat XIII yang lain, maka itulah sebabnya Tergugat XIII menjaminkan tanah sawah tersebut yang seluas 43 are dan 13 are kepada Tergugat VIII (TERGUGAT 8), sehingga sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat VIII (TERGUGAT 8), karena Tergugat XIII sampai sekarang tidak bias lagi menebus tanah sawah seluas 43 are dan seluas 13 are tersebut kepada Tergugat VIII (TERGUGAT 8);
2. **SAKSI 4**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tasulo, Dusun Ulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergtergugat VIII bernama TERGUGAT 8, dan Tergugat XIII bernama TERGUGAT 13 karena saksi adalah menantu Tergugat XIII;
 - Bahwa pada saat saksi menikah dengan anak Tergugat XIII, Candu bin Lapoceng telah meninggal dunia, sedang I Lahi ANAK 6h hidup dan saksi ANAK 6h dapat melihat I Lahi pada saat sakit sampai dia

Halaman 20 dari 49 putusan Nomor



meninggal dunia dan menyaksikan langsung proses pemakamannya di Tasulo, Pinrang;

- Bahwa pada saat I Lahi binti Cangga meninggal dunia, dihadiri oleh Tergugat VIII dan Tergugat XIII, sedang ANAK 2 Ibu kandung Trgugat II datang setelah proses pemakaman I Lahi;
 - Bahwa biaya proses pemakaman I Lahi binti Cangga tidak ada dari anak-anaknya melainkan semua biayanya dari Tergugat VIII TERGUGAT 8;
 - Bahwa Candu bin Lapoceng dan I Lahi binti Cangga, meninggalkan harta warisan beupa :
 - Tanah persawahan satu petak seluas 43 are terletak di Tasulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah H. Tamring;
 - Sebelah Timur : Sawah La Sama;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Barat : Sawah Sahid;
 - Satu petak sawah seluas 13 are, terletak di Tasulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah A.Ahmad;
 - Sebelah Timur : Sawah La Makka;
 - Sebelah Selatan : Saluran La Samad;
 - Sebelah Barat : Sawah Hj.Suarni;
 - Bahwa kedua petak sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat VIII (TERGUGAT 8), karena ia yang membiayai Candu dan I Lahi semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia;
3. **SAKSI 5**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tasulo, Dusun Ulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat VIII bernama TERGUGAT 8, dan Tergugat XIII bernama TERGUGAT 13 karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan Tergugat XIII;
- Bahwa orang tua Tergugat VIII dan Tergugat XIII bernama Candu dan I Lahi, namun Candu lebih dahulu meninggal dunia dari pada I Lahi di Tasulo, Pinrang;
- Bahwa Tergugat VIII dan Tergugat XIII bersaudara sebanyak tujuh orang ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :
 1. ANAK 2;
 2. TERGUGAT 8;
 3. TERGUGAT 9;
 4. PENGGUGAT;
 5. TERGUGAT 7;
 6. ANAK 6;
 7. TERGUGAT 13;
- Bahwa dari tujuh orang bersaudara Tergugat VIII dan Tergugat XIII, sudah ada yang telah meninggal dunia, yaitu ANAK 2 dan ANAK 6;
- Bahwa ANAK 2 semasa hidupnya telah menikah dengan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 1 ANAK 6h hidup, dengan mempunyai beberapa orang anak namun saksi tidak mengetahui anak tersebut, melainkan anaknya bernama TERGUGAT 2 (Tergugat II);
- Bahwa semasa hidupnya ANAK 6 binti TERGUGAT 1 telah menikah satu kali dan telah mempunyai orang anak, namun saksi tidak mengetahui nama suaminya dan anaknya tersebut;
- Bahwa selain ANAK 2 dan ANAK 6 dari anak Candu dan I Lahi tersebut, ANAK 6h ada anaknya yang ANAK 6h hidup ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama Latif, TERGUGAT 8, PENGGUGAT, Darnah dan TERGUGAT 13;
- Bahwa semasa hidupnya Candu dan I Lahi, telah mempunyai harta berupa :

Halaman 22 dari 49 putusan Nomor



- Tanah persawahan satu petak seluas 43 are terletak di Tasulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah H. Boli;
 - Sebelah Timur : Sawah La Sama;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Barat : Sawah Sahid;
 - Satu petak sawah seluas 13 are, terletak di Tasulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah H.Boli/A.Ahmad;
 - Sebelah Timur : Sawah La Makka;
 - Sebelah Selatan : Saluran La Samad;
 - Sebelah Barat : Sawah Muh.Saleh/Hj.Suarni;
- Tanah persawahan tersebut dikuasai oleh Tergugat VIII (TERGUGAT 8);
- Bahwa semasa hidup Candu dan Ilahi, telah menggadaikan sawah seluas 43 are dan sawah seluas 13 are kepada orang lain, namun saksi tidak mengetahui orang yang menggadai sawah tersebut dan tidak mengetahui seberapa nilai rupiahnya, selanjutnya sawah tersebut ditebus oleh Tergugat VIII, karena hanya Tergugat VIII mempunyai uang pada waktu itu;
 - Bahwa tidak lama kemudian Tergugat VIII menggadaikan tanah sawah seluas 43 are dan 13 are tersebut kepada saksi senilai Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah), untuk dipakai dalam pengobatan istri Candu bernama I Lahi dan biaya proses pemakamannya tersebut,
 - Bahwa atas perjanjian gadai tersebut dilak^{ANAK} 2kan sekitar tahun 2007 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Tasulo bernama H.Badar dan Tergugat XIII bernama TERGUGAT 13, sampai sekarang gadai sawah tersebut belum ditebus oleh TERGUGAT 8 (Tergugat VIII);

Halaman 23 dari 49 putusan Nomor



- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada TERGUGAT 8 Tergugat VIII dan TERGUGAT 13 Tergugat XIII, agar diberitahukan juga kepada saudara-saudaranya yang lain tentang gadai sawah tersebut, namun dijawab oleh Tergugat VIII dan Tergugat XIII tidak sempat untuk disampaikan karena saudaranya yang lain jauh dari tempat tinggalnya yakni di Tarakan, waktu itu sudah mendesak untuk biaya pengobatan Istri Candu bernama I Lahi karena sakit keras, sampai biaya proses pemakaman Istri Candu bernama I Lahi setelah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah datang menjenguk Istri Candu pada saat sakit keras dan datang juga pada saat proses pemakamannya setelah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui seberapa nilai rupiah dari biaya-biaya pengobatan dan biaya proses pemakamannya tersebut;

Bahwa Penggugat melalui kusa hukumnya dengan Para Tergugat akan memberi tanggapan atas alat bukti tersebut pada saat mengajukan kesimpulan;

Bahwa dalam peroses pemeriksaan gugatan, jawaban, replik dan duplik antara Penggugat dengan para Tergugat, maka Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII, demikian pula Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII tidak dapat mengajukan Jawaban dan duplik karena tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa gugatan Penggugat pada point 17 (tujuh belas) dalam posita gugatan, memohon agar obyek sengketa pada point 12.1 dan 12.2 dalam posita gugatan untuk diletakkan sita jaminan dan atas permohonan tersebut majelis hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Prg. tertanggal 13 Februari 2019, untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar dapat didengar keterangannya mengenai permohonan sita jaminan tersebut;

Bahwa setelah Majelis hakim mendengar keterangan kedua belah pihak dan setelah memeriksa keadaan yang sebenarnya terhadap objek sengketa

Halaman 24 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya indikasi atau adanya dugaan terhadap objek sengketa tersebut untuk dipindah tangankan kepada orang lain atau kepada pihak ketiga;

Bahwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap obyek sengketa, maka majelis hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 September 2019 di Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan di hadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat II, sedang Terguga I, III sampai dengan Tergugat XIII tidak hadir, meskipun Tergugat VIII dan Tergugat XIII telah disampaikan melalui persidangan pada tanggal 21 Agustus 2019, pemeriksaan setempat tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Massulowalie, Kantibmas bernama Edy, Aparat Kepolisian Kecamatan Mattiro Sompe bernama Saparuddin dan masyarakat setempat;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, dapat diketahui keadaan obyek sengketa pada point 12.1 dan point 12.2 dalam posita gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Point 12.1, berupa tanah persawahan seluas 43 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulo walie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Tamaring
- Sebelah Timur : Sawah La Sama
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Sawah Sahid

2. Point 12.2, berupa tanah Persawahan seluas 13 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah A. Ahmad
- Sebelah Timur : Sawah La Samad
- Sebelah Selatan : Sawah La Manka
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Suarni

Bahwa didalam pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta bahwa apa yang ditunjukkan oleh Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya

Halaman 25 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa tersebut, pada dasarnya itu juga yang dimaksud oleh Tergugat II, sebagai mana hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 September 2019 pada persidangan tanggal 11 September 2019, pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan repliknya agar dalil-dalil bantahan Para Tergugat VIII dan Tergugat XIII ditolak dan gugatan Penggugat dapat diterima atau dikabulkan, sedang Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan melainkan ia hanya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan repliknya;

Bahwa Tergugat VIII dan Tergugat XIII mengajukan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat VIII dan Tergugat XIII tetap pada jawaban dan dupliknya dengan menyatakan tidak keberatan untuk dibagi objek sengketa pada point 12.1 dan point 12.2 dalam posita gugatan Penggugat, sepanjang uang jaminan gadai Tergugat VIII sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan kepada Tergugat VIII, sebagai biaya pengobatan I Lahi binti Cangga pada saat ia sakit keras dan biaya proses pemakamannya setelah I Lahi binti Cangga meninggal dunia pada tahun 2007 di Tosulo, Pinrang;
- Bahwa bila Penggugat dan Para Tergugat lainnya tidak sanggup untuk mengganti atau menyerahkan uang sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah), maka Tergugat VIII dan Tergugat XIII meminta kepada Penggugat dan Para Tergugat, agar tanah sawah seluas 13 are pada point 12.2 dalam posita gugatan Penggugat, dijadikan pengganti dari sejumlah uang Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dari biaya pengobatan I Lahi binti Cangga pada saat ia sakit keras dan biaya proses pemakamannya setelah I Lahi binti Cangga meninggal dunia pada tahun 2007 di Tosulo, Pinrang;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 26 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Para Tergugat II, VIII dan Tergugat XIII ANAK 6ng-ANAK 6ng datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat I, Tergugat III, sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya dengan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Drs.H.Kamaluddin,S.H., sebagai *mediator yang pertama* dan Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.,M.H., sebagai *mediator yang kedua* untuk berusaha agar Penggugat dengan Para Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 25 Maret 2019 dan tanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya dinyatakan mediasi tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh para Tergugat dan dapat dikwalifisir sebagai kesepakatan antara lain :

Halaman 27 dari 49 putusan Nomor



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII adalah satu rumpung keluarga dari Almarhum Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga, yakni Penggugat PENGUGAT, Tergugat VII TERGUGAT 7, Tergugat VIII TERGUGAT 8, Tergugat IX TERGUGAT 9 dan Tergugat XIII TERGUGAT 13, ANAK 6ng-ANAK 6ng sebagai anak kandung dari pasangan suami istri Candu bin Lapoceng dengan I Lahi binti Cangga, sedang Tergugat II TERGUGAT 2, Tergugat IV TERGUGAT 4, Tergugat V TERGUGAT 5 dan Tergugat VI TERGUGAT 6, sebagai anak kandung dari pasangan suami istri ANAK 2 dengan TERGUGAT 1, dalam hal ini sebagai Tergugat I, sementara Tergugat III TERGUGAT 3 sebagai istri dari Almarhum CUCU KEDUA, demikian pula Tergugat XI TERGUGAT 11 dan TERGUGAT 12 sebagai anak kandung dari pasangan suami istri ANAK 6 dengan TERGUGAT 10 dalam hal ini adalah sebagai Tergugat X;

- Bahwa benar Candu bin Lapoceng telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan istrinya bernama I Lahi binti Cangga telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Tosulo, Pinrang;

- Benar ANAK 2 telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan TERGUGAT 1 dengan dikaruniai lima orang anak ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

1. TERGUGAT 2
2. CUCU KEDUA
3. TERGUGAT 4
4. TERGUGAT 5
5. TERGUGAT 6

Demikian pula CUCU KEDUA telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan TERGUGAT 3 (Tergugat III), dikaruniai dua orang anak ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama CICIT 1 dan CICIT 2;

- Bahwa benar ANAK 6 telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan TERGUGAT 10, dikaruniai

Halaman 28 dari 49 putusan Nomor



dua orang anak ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama TERGUGAT 11 dan TERGUGAT 12;

- Bahwa benar Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I

Lahi binti Cangga, meninggalkan harta peninggalan berupa :

1. Tanah persawahan seluas 43 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulo walie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Tamarang
- Sebelah Timur : Sawah La Sama
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Sawah Sahid

2. Tanah Persawahan seluas 13 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah A. Ahmad
- Sebelah Timur : Sawah La Samad
- Sebelah Selatan : Sawah La Manka
- Sebelah Barat : Sawah Hj.Suarni

- Bahwa harta peninggalan tersebut didalilkan Penggugat pada point 12.1 dan point 12.2 dalam posita gugatan Penggugat adalah harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, sedang Para Tergugat menyatakan bahwa benar harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, namun harta tersebut ANAK 6h berstatus dalam jaminan gadai oleh Tergugat VIII sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah), untuk biaya pengobatan Almarhumah I Lahi binti Cangga karena sakit keras dan untuk biaya proses pemakaman I Lahi binti Cangga setelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi silang sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut masalah status hukum objek sengketa pada point 12.1 dan point 12.2 dalam posita gugatan pengugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, sedang Para Tergugat menyatakan objek sengketa

Halaman 29 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ANAK 6h tergadai oleh Almarhumah I Lahi binti Cangga semasa hidupnya kepada Tergugat VIII yang belum pernah ditebus sampai sekarang sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sepanjang dalam kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama mengenai persoalan kewarisan ialah apakah atas dalil-dalil kedua belah pihak tersebut tidak terkandung suatu sengketa hak milik atau keperdataan lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa menurut logika hukum, kalau ANAK 6ng-ANAK 6ng pihak berperkara baru sebatas menyatakan berhak, atau ANAK 6ng-ANAK 6ng menyatakan hak milik, maka pernyataan tersebut quod non belum dapat dikategorikan sebagai sengketa milik. Dalam keadaan tersebut yang terjadi ialah perbedaan dalil, kecuali apabila kemudian terbukti secara sah adanya alas hak yang sah ANAK 6ng-ANAK 6ng, barulah dapat dikategorikan sebagai sengketa hak milik. Dengan demikian untuk menentukan adanya sengketa hak milik harus melalui proses pengajuan dan pengujian alat-alat bukti dari kedua belah pihak berperkara, demikian juga halnya dalam hubungannya dengan sengketa keperdataan lainnya.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari segi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, sampai dengan Tergugat XII, adalah ANAK 6h terdapat hubungan hukum dari Almarhum Candu bin Lapoceng dengan Almarhumah I Lahi binti Cangga dan dari segi hubungan hukum tersebut, maka Penggugat dengan para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII adalah satu rumpung keluarga, yang memang memungkinkan untuk terjadi sengketa kewarisan, oleh karena itu kedua belah pihak mendalilkan alas hak yang berbeda atas objek sengketa, maka kedua belah pihak dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi bernama

Halaman 30 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, ANAK 6ng-ANAK 6ng di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat, merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2018, yang dibayar setiap tahun terhadap obyek sengketa atas nama I Lahi B Tjangga, seluas 4.300 meter (43 are), yang terletak di Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal mana dimaksud bukti tersebut adalah obyek sengketa pada point 12.1 dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut setelah diteliti ternyata menunjukkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2018, terhadap obyek sengketa atas nama I Lahi B Tjangga, yang terletak di Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal mana dimaksud bukti tersebut adalah obyek sengketa pada point 12.1 dalam posita gugatan Penggugat, bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan tanda penguasaan sementara yang wajib dibayar setiap tahun, sebagai bukti awal dan permulaan tentang dasar kepemilikan tanah tersebut dan untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah maka penggugat haruslah didukung dengan bukti-bukti yang lain untuk menguatkan bukti P. tersebut;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi Penggugat ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah didengar keterangannya, dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena telah mengetahui adanya harta peninggalan Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi bibti Cangga sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dan bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian atau secara materil telah memenuhi syarat bukti saksi, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti T.1, T.2 dan bukti T.3 serta tiga orang saksi bernama SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5, ANAK

Halaman 31 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6ng-ANAK 6ng memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Tergugat VIII dan Tergugat XIII, merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2017, yang dibayar setiap tahun terhadap obyek sengketa atas nama Lahi B Tjangga, seluas 4.300 meter (43 are), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal mana dimaksud bukti tersebut adalah obyek sengketa pada point 12.1 dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan Tergugat VIII dan Tergugat XIII, merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2017, yang dibayar setiap tahun terhadap obyek sengketa atas nama Lahi B Tjangga, seluas 1.200 meter (12 are), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal mana dimaksud bukti tersebut adalah obyek sengketa pada point 12.2 dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Gadai tertanggal 21 Januari 2007 atas tanah persawahan seluas 43 are atas nama Lahi binti Cangga, terletak di Tosulo, Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang, oleh TERGUGAT 8 sebagai pihak pertama dan Samsul Bahri sebagai pihak kedua, senilai Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah), yang disaksikan oleh Kepala Dusun Tosulo dan TERGUGAT 13, dalam hal mana tanah persawahan yang dimaksud bukti tersebut adalah obyek sengketa pada point 12.1 dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1. tersebut setelah diteliti ternyata menunjukkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2017, terhadap obyek sengketa atas nama Lahi B Tjangga, yang terletak di Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal mana dimaksud bukti tersebut adalah obyek sengketa pada point 12.1 dalam posita gugatan Penggugat, demikian pula bukti T.2. tersebut setelah diteliti ternyata menunjukkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2017, terhadap obyek sengketa atas nama Lahi B

Halaman 32 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjanga, yang terletak di Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal mana dimaksud bukti tersebut adalah obyek sengketa pada point 12.2 dalam posita gugatan Penggugat, bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan tanda penguasaan sementara yang wajib dibayar setiap tahun, sebagai bukti awal dan permulaan tentang dasar kepemilikan tanah tersebut dan untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah maka Para Tergugat haruslah didukung dengan bukti-bukti yang lain untuk menguatkan bukti T.1 dan T.2 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2017, atas nama Lahi bin Cangga terhadap obyek sengketa pada point 12.1 dan 12.2 dalam posita gugatan Penggugat, hal mana bukti tersebut adalah sama dengan bukti P yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tersebut setelah diteliti ternyata menunjukkan surat perjanjian gadai atas tanah persawahan seluas 43 are yang terletak Dusun Tosulo, Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang, terjadi pada tanggal 21 Januari 2007 antara TERGUGAT 8 sebagai pihak pertama dengan Samsul Bahri sebagai pihak kedua, yang disaksikan oleh Kepala Dusun Tosulo, Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang dan TERGUGAT 13, dalam hal mana dimaksud objek gadai tersebut adalah obyek sengketa pada point 12.1 dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.3 tersebut dibantah atau tidak diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat II, namun Penggugat dan Tergugat II tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut, sedang Para Tergugat VIII dan Tergugat XIII telah mengajukan tiga orang saksi di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, ternyata keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dan dapat menguatkan bukti surat T.3 tersebut, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi Penggugat ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5, yang telah didengar keterangannya, dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena telah

Halaman 33 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya harta peninggalan Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi bibti Cangga sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 12.1 dan point 12.2, namun objek sengketa tersebut ANAK 6h berstatus gadai yang belum pernah ditebus oleh Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi bibti Cangga atau para ahli waris tersebut kepada pemegang gadai SAKSI 5, ternyata keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian atau secara materil telah memenuhi syarat bukti saksi, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap obyek sengketa, maka majelis hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 September 2019 di Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dan hasilnya dapat diketahui keadaan obyek sengketa pada point 12.1 dan point 12.2 dalam posita gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Point 12.1, berupa tanah persawahan seluas 43 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulo walie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Taming
- Sebelah Timur : Sawah La Sama
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Sawah Sahid

2. Point 12.2, berupa tanah Persawahan seluas 13 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah A. Ahmad
- Sebelah Timur : Sawah La Samad
- Sebelah Selatan : Sawah La Manka
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Suarni

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta bahwa apa yang ditunjukkan oleh Penggugat yang didampingi oleh kuasa

Halaman 34 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terhadap obyek sengketa tersebut, pada dasarnya itu juga yang dimaksud oleh Tergugat II, sebagai mana hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, ternyata objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan adalah sebagian telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada point 12.1 dalam posita gugatan terdapat perbedaan mengenai luas objek sengketa tersebut, yaitu seluas 43 are dalam gugatan penggugat, sementara Para Tergugat menyatakan seluas 35 are, demikian pula pada point 12.2 dalam posita gugatan Penggugat seluas 13 are sementara Para Tergugat menyatakan seluas 12 are, sedang hasil pemeriksaan setempat pada point 12.1 adalah seluas 43 are dan point 12.2 seluas 13 are, maka yang ditetapkan sebagai luas objek sengketa tersebut adalah hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil penggugat yang diakui oleh tergugat, yang dikuatkan dengan bukti P. dan bukti T.1, T.2, didukung dengan keterangan saksi-saksi penggugat maupun keterangan saksi-saksi Para Tergugat, ANAK 6ng-ANAK 6ng dibawah sumpah, maka terbukti dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan senasab, yaitu penggugat PENGGUGAT adalah saudara kandung Tergugat VII TERGUGAT 7, Tergugat VIII TERGUGAT 8, Tergugat IX TERGUGAT 9 dan Tergugat XIII TERGUGAT 13, ANAK 6ng-ANAK 6ng sebagai anak kandung dari pasangan suami istri Candu bin Lapoceng dengan I Lahi binti Cangga, sedang Tergugat II TERGUGAT 2, Tergugat IV TERGUGAT 4, Tergugat V TERGUGAT 5 dan Tergugat VI TERGUGAT 6, sebagai anak kandung dari pasangan suami istri ANAK 2 dengan TERGUGAT 1, dalam hal ini sebagai Tergugat I, sementara Tergugat III TERGUGAT 3 sebagai istri dari Almarhum CUCU KEDUA, demikian pula Tergugat XI TERGUGAT 11 dan TERGUGAT 12 sebagai anak kandung dari pasangan suami istri ANAK 6 dengan TERGUGAT 10 dalam hal ini adalah sebagai Tergugat X;

Halaman 35 dari 49 putusan Nomor



- Bahwa benar Candu bin Lapoceng telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan istrinya bernama I Lahi binti Cangga telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Tosulo, Pinrang;

- Bahwa benar ANAK 2 telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan TERGUGAT 1 dengan dikaruniai lima orang anak ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

1. TERGUGAT 2
2. CUCU KEDUA
3. TERGUGAT 4
4. TERGUGAT 5
5. TERGUGAT 6

Demikian pula CUCU KEDUA bin TERGUGAT 1 telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan TERGUGAT 3 (Tergugat III), dikaruniai dua orang anak ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama CICIT 1 bin CUCU KEDUA dan CICIT 2 binti CUCU KEDUA;

- Bahwa benar ANAK 6 telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan TERGUGAT 10, dikaruniai dua orang anak ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama TERGUGAT 11 dan TERGUGAT 12;

- Bahwa atas dasar tersebut, menunjukkan telah terbukti Candu bin Lapoceng telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan istrinya bernama I Lahi binti Cangga telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Tosulo Pinrang, dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng sebagai berikut :

1. PENGGUGAT
2. ANAK 2
3. TERGUGAT 7
4. TERGUGAT 8
5. TERGUGAT 9
6. ANAK 6
7. TERGUGAT 13;

- Bahwa ANAK 2 telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

Halaman 36 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT 1 (suami)
2. TERGUGAT 2 (anak)
3. CUCU KEDUA (anak)
4. TERGUGAT 4 (anak)
5. TERGUGAT 5 (anak)
6. TERGUGAT 6 (anak)

- Bahwa CUCU KEDUA bin TERGUGAT 1 telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

1. TERGUGAT 3 (istri)
2. CICIT 1 (anak)
3. CICIT 2 (anak);

- Bahwa ANAK 6 telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

1. TERGUGAT 10 (suami)
2. TERGUGAT 11 (anak)
3. TERGUGAT 12 (anak)

- Bahwa benar Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, meninggalkan harta peninggalan berupa :

1. Tanah persawahan seluas 43 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulo walie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Tamarang
- Sebelah Timur : Sawah La Sama
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Sawah Sahid

2. Tanah Persawahan seluas 13 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah A. Ahmad
- Sebelah Timur : Sawah La Samad
- Sebelah Selatan : Sawah La Manka

Halaman 37 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Sawah Hj.Suarni

- Bahwa harta peninggalan tersebut didalilkan Penggugat pada point 12.1 dan point 12.2 dalam posita gugatan Penggugat adalah harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, sedang Para Tergugat menyatakan bahwa benar harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, namun harta tersebut ANAK 6h dalam jaminan gadai oleh Tergugat VIII sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2007 berdasarkan bukti T.3, untuk biaya pengobatan Almarhumah I Lahi binti Cangga karena sakit keras dan untuk biaya proses pemakaman I Lahi binti Cangga setelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakata-fakta tersebut, maka terbukti Candu bin Lapoceng telah meninggal dunia pada Tahun 1987 dan istrinya bernama I Lahi binti Cangga telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Tosulo Pinrang disebut sebagai Pewaris, dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng sebagai berikut :

1. PENGGUGAT
2. ANAK 2
3. TERGUGAT 7
4. TERGUGAT 8
5. TERGUGAT 9
6. ANAK 6
7. TERGUGAT 13;

- Bahwa ANAK 2 telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

1. TERGUGAT 1 (suami)
2. TERGUGAT 2 (anak)
3. CUCU KEDUA (anak)
4. TERGUGAT 4 (anak)
5. TERGUGAT 5 (anak)
6. TERGUGAT 6 (anak)

Halaman 38 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CUCU KEDUA bin TERGUGAT 1 telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

1. TERGUGAT 3 (istri)
2. CICIT 1 (anak)
3. CICIT 2 (anak);

- Bahwa ANAK 6 telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

1. TERGUGAT 10 (suami)
2. TERGUGAT 11 (anak)
3. TERGUGAT 12 (anak)

Menimbang, bahwa selain yang disebutkan, maka tidak ada lagi pihak yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, ;

Menimbang, bahwa objek sengketa pada point 12.1 yang diakui oleh Para Tergugat sebagai harta milik Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, ANAK 6h berstatus gadai berdasarkan surat keterangan gadai (bukti T.3) dan dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi Para Tergugat, menunjukkan objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, ANAK 6h berstatus jaminan gadai yang belum pernah ditebus oleh Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga atau para ahli waris tersebut kepada pemegang gadai SAKSI 5;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pada point 12.1 dalam posita gugatan Penggugat telah tergadai pada tahun 2007 untuk biaya pengobatan Almarhumah I Lahi binti Cangga dan biaya pengurusan pemakamannya, sampai sekarang belum tertebus, maka ahli waris almarhum berkewajiban untuk menebus jaminan gadai tersebut sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan objek sengketa tidak terdapat perbedaan dalil, yaitu apa yang ditunjuk sebagai objek sengketa oleh Penggugat itu juga yang dimaksud oleh Para Tergugat, namun yang

Halaman 39 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperselisihkan adalah status hukum dimana Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa pada point 12.1 dan point 12.2 dalam posita gugatan penggugat adalah harta peninggalan Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, Sedang Para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut ANAK 6h berstatus gadai yang belum pernah ditebus oleh Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga atau para ahli waris tersebut kepada pemegang gadai SAKSI 5:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka objek sengketa pada point 12.1 dan point 12.2 dalam posita gugatan Penggugat adalah telah terbukti secara sah sebagai harta peninggalan Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, namun objek sengketa pada point 12.1 terbukti ANAK 6h berstatus gadai yang belum pernah ditebus oleh Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga atau para ahli waris tersebut kepada pemegang gadai SAKSI 5:

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka harta peninggalan Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga adalah sebagai berikut :

1. Tanah persawahan seluas 43 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulo walie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Tamarang
- Sebelah Timur : Sawah La Sama
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Sawah Sahid

2. Tanah Persawahan seluas 13 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah A. Ahmad
- Sebelah Timur : Sawah La Samad
- Sebelah Selatan : Sawah La Manka

Halaman 40 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah Hj.Suarni

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa secara sah berstatus sebagai harta peninggalan Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, maka semua ahli waris yang telah disebutkan diatas berhak memperoleh bahagian;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan **asas Ijbari** yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan ahli waris. Unsur ijbari dalam hukum Islam dapat dilihat dari tiga segi yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1), Pasal 176, Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan MA. No. 410 K/Pdt/1995 tanggal 26 Agustus 1996 "Warisan yang berasal dari harta warisan haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya" dan Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَاَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ نِ مِثْلُ حَظِّ اُنثِيَا

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (An-Nisa 11)

Dan Yurisprudensi Nomor 350 K/AG/1994 tanggal 28 Mei 1997 sebagai berikut :

Bahwa dalam pembagian waris menurut hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan, demikian pula hokum yang hidup dalam masyarakat Bugis Makassar bahwa "**Mallempa orowane, majjujung makkunraie**" (anak laki-laki memikul, sedang anak perempuan menjungjung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bagian ANAK 6ng-ANAK 6ng ahli waris dapat ditetapkan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 49 putusan Nomor



1. Bahwa Almarhum Candu bin Lapoceng telah meninggal dunia pada Tahun 1987 dan Almarhumah I Lahi binti Cangga telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Tosulo Pinrang sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng mendapat bagian sebagai berikut :

1.1. PENGGUGAT (anak perempuan)	1/9 = 288/2592
1.2. ANAK 2 (anak Perempuan)	1/9 = 288/2592
1.3. TERGUGAT 7 (anak perempuan)	1/9 = 288/2592
1.4. TERGUGAT 8 (anak laki-laki)	2/9 = 576/2592
1.5. TERGUGAT 9 (anak laki-laki)	2/9 = 576/2592
1.6. ANAK 6 (anak perempuan)	1/9 = 288/2592
1.7. TERGUGAT 13 (anak perempuan)	1/9 = <u>288/2592</u>
Jumlah	= 2592/2592

2. Bahwa ANAK 2 telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

2.1. TERGUGAT 1 (suami)	1/4 = 72/2592
2.2. TERGUGAT 2 (laki-laki)	2/9 = 48/2592
2.3. CUCU KEDUA (laki-laki)	2/9 = 48/2592
2.4. TERGUGAT 4 (laki-laki)	2/9 = 48/2592
2.5. TERGUGAT 5 (perempuan)	1/9 = 24/2592
2.6. TERGUGAT 6 (laki-laki)	2/9 = <u>48/2592</u>
Jumlah	= 288/2592

3. Bahwa CUCU KEDUA bin TERGUGAT 1 telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

3.1. TERGUGAT 3 (istri)	1/8 = 6/2592
3.2. CICIT 1 (laki-laki)	2/3 = 28/2592
3.3. CICIT 2 (perempuan)	1/3 = <u>14/2592</u>
Jumlah	= 48/2592

4. Bahwa ANAK 6 telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng bernama :

4.1. TERGUGAT 10 (suami)	1/4 = 72/2592
4.2. TERGUGAT 11 (perempuan)	1/3 = 72/2592



4.3. TERGUGAT 12 (laki-laki) $\frac{2}{3} = \frac{144}{2592}$
Jumlah $= \frac{288}{2592}$

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap harta warisan tersebut pada pint 12.1 diatas ANAK 6h berstatus jaminan gadai yang belum pernah ditebus oleh Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga atau para ahli waris tersebut kepada pemegang gadai SAKSI 5, maka para ahli waris tersebut patutlah dihukum untuk menebus jaminan gadai tersebut sebelum harta peninggalan Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga dibagi kepada ahli warisnya, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 171 huruf (e), Pasal 175 dan Pasal 187 Kompilai Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap harta warisan tersebut diatas belum pernah dilakukan pembagian sesuai dengan bagian ANAK 6ng-ANAK 6ng kepada para ahli waris, maka terhadap harta warisan dari pewaris Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, patutlah jika majelis hakim menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan dari pewaris tersebut kepada ANAK 6ng-ANAK 6ng ahli waris sesuai dengan bagiannya ANAK 6ng-ANAK 6ng;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menguasai obyek sengketa adalah Para Tergugat, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak Penggugat dan hak Para Tergugat sesuai dengan hak bagiannya ANAK 6ng-ANAK 6ng yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas (vide Pasal 176, 179, 180 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa jika ternyata objek sengketa tidak mungkin dibagi secara riil, maka menurut ketentuan yang berlaku harus dijual lelang di muka umum, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, kemudian hasilnya dibagikan kepada setiap ahli waris Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, sesuai dengan bagiannya ANAK 6ng-ANAK 6ng;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat pada point 17 dalam posita gugatan dan point 2 dalam petitun untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), dan atas permohonan tersebut majelis hakim telah mengeluarkan

Halaman 43 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Prg. tertanggal 13 Februari 2019, untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar dapat didengar keterangannya mengenai permohonan sita jaminan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mendengar keterangan kedua belah pihak dan setelah memeriksa keadaan yang sebenarnya terhadap objek sengketa tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya indikasi atau adanya dugaan terhadap objek sengketa tersebut untuk dipindah tangankan kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, maka permohonan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada point 18 dalam posita gugatan, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan Para Tergugat atau siapa saja yang ada kaitannya dengan objek sengketa tersebut di atas, baik atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat serta menghukum siapa saja yang ada kaitannya dengan objek perkara ini untuk tunduk dan patut terhadap putusan dalam perkara ini, dalam halmana gugatan tersebut adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pinrang, melainkan adalah kewenangan Pengadilan yang lain, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point 19 dalam posita gugatan, bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Tergugat tidak mau melakANAK 2kan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, kiranya Para Tergugat dibebani secara tanggung renteng kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dalam halmana gugatan tersebut adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pinrang, melainkan adalah kewenangan Pengadilan yang lain, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut harus ditolak;

Halaman 44 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima atau menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 176, 179, 180 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam);

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa pada point 12.1 dan point 12.2 dalam posita gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Candu bin Lapoceng telah meninggal dunia pada Tahun 1987 dan I Lahi binti Cangga telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Tosulo Pinrang sebagai pewaris;
4. Menetapkan Ahli waris Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga dengan ANAK 6ng-ANAK 6ng mendapat bagian sebagai berikut :

4.1.1. PENGGUGAT (anak perempuan) memperoleh

1/9=288/2592

4.1.2. ANAK 2 (anak Perempuan) memperoleh 1/9=288/2592

4.1.3. TERGUGAT 7 (anak perempuan) memperoleh

1/9=288/2592

4.1.4. TERGUGAT 8 (anak laki-laki) memperoleh

2/9=576/2592

4.1.5. TERGUGAT 9 (anak laki-laki) memperoleh

2/9=576/2592

Halaman 45 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1.6. ANAK 6 (anak perempuan) $1/9 = 288/2592$

4.1.7. TERGUGAT 13 (anak perempuan) memperoleh $1/9=288/2592$

4.2. Bahwa ANAK 2 telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng mendapat bagian sebagai berikut :

4.2.1. TERGUGAT 1 (suami) memperoleh $1/4=72/2592$

4.2.2. TERGUGAT 2 (laki-laki) memperoleh $2/9=48/2592$

4.2.3. CUCU KEDUA (laki-laki) memperoleh $2/9=48/2592$

4.2.4. TERGUGAT 4 (laki-laki) memperoleh $2/9=48/2592$

4.2.5. TERGUGAT 5 (perempuan) memperoleh $1/9=24/2592$

4.2.6. TERGUGAT 6 (laki-laki) memperoleh $2/9=48/2592$

4.3. Bahwa CUCU KEDUA bin TERGUGAT 1 telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng mendapat bagian sebagai berikut :

4.3.1. TERGUGAT 3 (istri) $1/8 = 6/2592$

4.3.2. CICIT 1 (laki-laki) $2/3 = 28/2592$

4.3.3. CICIT 2 (perempuan) $1/3 = 14/2592$

4.4. Bahwa ANAK 6 telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris ANAK 6ng-ANAK 6ng mendapat bagian sebagai berikut :

4.4.1. TERGUGAT 10 (suami) $1/4 = 72/2592$

4.4.2. TERGUGAT 11 (perempuan) $1/3 = 72/2592$

4.4.3. TERGUGAT 12 (laki-laki) $2/3 = 144/2592$

5. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa :

5.1. Tanah persawahan seluas 43 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulo walie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Tamaring
- Sebelah Timur : Sawah La Sama
- Sebelah Selatan : Saluran Air



- Sebelah Barat : Sawah Sahid

5.2. Tanah Persawahan seluas 13 Are yang terletak di Tosulo, desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah A. Ahmad
- Sebelah Timur : Sawah La Samad
- Sebelah Selatan : Sawah La Manka
- Sebelah Barat : Sawah Hj.Suarni

Adalah harta peninggalan Almarhum Candu bin Lapoceng dan Almarhumah I Lahi binti Cangga, yang harus dibagi kepada ahli warisnya menurut pembagian yang telah ditetapkan pada point 4 (empat) dalam amar putusan diatas;

6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat atau para ahli waris Almarhum Candu bin Lapoceng dan I Lahi binti Cangga untuk menebus jaminan gadai sejumlah Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) terhadap objek sengketa pada point 12.1 dalam posita gugatan Penggugat atau pada point 5.1 dalam amar putusan di atas kepada pemegang jaminan gadai SAKSI 5, sebelum harta peninggalan tersebut dibagi kepada ANAK 6ng-ANAK 6ng ahli warisnya;

7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ahli waris Almarhum Candu bin Lapoceng dan I Lahi binti Cangga dan melakANAK 2kan pembagian waris dari harta warisan tersebut, sesuai dengan bagian ANAK 6ng-ANAK 6ng dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya ANAK 6ng-ANAK 6ng;

8. Menyatakan menolak dan atau tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 4.706.000,00 (empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

Halaman 47 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni,S.H.I., dan Amar Ma'ruf,S.Ag., M.H., ANAK 6ng-ANAK 6ng sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Syafar 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni,S.H.I., dan Amar Ma'ruf,S.Ag., M.H., ANAK 6ng-ANAK 6ng sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.St.Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

R u s n i ,S.H.I.

Drs.H.Baharuddin Bado,SH.,MH.

Amar Ma'ruf,S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.St.Kasmiah

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	3.470.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	1.000.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	140.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 48 dari 49 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	4.706.000,00
(Empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 49 dari 49 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)